



**P U T U S A N**

Nomor : 14/Pdt.G/2011/PTA.Gtlo

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo, yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara “cerai talak” yang diajukan oleh :

**PEMBANDING**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang kue, bertempat tinggal di Kabupaten Pohuwato, selanjutnya disebut **Termohon/Pembanding;**

**melawan**

**TERBANDING**, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan POLRI, bertempat tinggal di Kabupaten Boalemo, selanjutnya disebut **Pemohon/Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

**DUDUK PERKARANYA**

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo nomor: 14/Pdt.G/2011/PTA.Gtlo, tanggal 05 Oktober 2011 M. bertepatan tanggal 07 Dzulqaidah 1432 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh



Termohon/Pembanding dapat diterima;

**Sebelum menjatuhkan putusan akhir;**

- Memerintahkan kepada Pengadilan Agama Tilamuta membuka kembali persidangan perkara ini untuk melaksanakan pemeriksaan tambahan sebagaimana dimaksudkan putusan sela ini yaitu :

1. Memerintahkan kepada Pemohon/Terbanding untuk mengajukan seorang saksi selain kedua orang saksi yang telah diajukan;
2. Memerintahkan kepada Pemohon/Terbanding untuk mengajukan Slip gaji pensiunan dari instansi yang berwenang atau bukti penghasilan lainnya.

- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo untuk mengirimkan salinan putusan sela ini bersama bundel A kepada Pengadilan Agama Tilamuta;
- Memerintahkan Pengadilan Agama Tilamuta agar setelah selesai melaksanakan pemeriksaan tambahan sebagaimana dimaksudkan di atas, segera mengirimkan Berita Acara Pemeriksaan Tambahan bersama bundel A kepada Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo;
- Menangguhkan segala biaya yang timbul dalam perkara ini hingga putusan akhir;

Memperhatikan berita acara pemeriksaan tambahan yang dilakukan oleh hakim pertama ;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tambahan Pengadilan Agama Tilamuta sebagaimana tersebut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam berita acara pemeriksaan tambahan tanggal 3 November 2011, baik pihak Pemohon/Terbanding maupun Termohon/Pembanding telah datang menghadap sidang ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan tambahan tingkat pertama Pemohon/ Ter banding telah mengajukan satu orang saksi dan alat bukti tertulis lain berupa fotokopi bukti penerimaan gaji pensiunan Pemohon/ Terbanding (P.2)

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan tambahan tertanggal 3 November 2011 tersebut, dimana saksi Pemohon/Terbanding nama SAKSI TERBANDING telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan telah bersesuaian dengan keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon/Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan dan apa yang telah dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama dalam memberikan izin kepada Pemohon/Terbanding untuk menjatuhkan talak kepada Termohon/Pembanding atas dasar- dasar yang dipertimbangkan, pada prinsipnya majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama sependapat dan mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangannya sendiri, namun majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama merasa perlu menambahkan pertimbangan atas fakta- fakta yang terungkap dalam persidangan termasuk dalam pemeriksaan tambahan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari enam kali persidangan, Termohon/Pembanding baru hadir menghadap di persidangan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada sidang ketiga yaitu pada saat pembuktian, sementara saksi- saksi Pemohon/Terbanding menyampaikan keterangannya sehingga mediasi tidak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Termohon/Pembanding pada persidangan dalam tahap jawaban, tidak dapat menghalangi untuk tetap dilanjutkan pemeriksaan a quo karena kehadiran pihak lawan (Termohon/Pembanding) dalam persidangan bukanlah merupakan kewajiban melainkan hanya merupakan hak, dalam pengertian undang- undang atau hukum menyerahkan sepenuhnya kepada Termohon/Pembanding apakah ia mau hadir di persidangan untuk membela atau mempertahankan hak- haknya atau tidak, oleh karena itu majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa secara implicit Termohon/Pembanding sudah tidak akan menggunakan haknya dan telah mengakui dalil- dalil permohonan Pemohon/Terbanding;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon/Pembanding mengajukan jawaban secara tertulis di depan persidangan namun karena sudah dalam tahap pembuktian, maka jawaban tersebut tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pemberian izin talak atau cerai talak tidak mempersoalkan lagi siapa yang salah, siapa yang meninggalkan tempat, siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan percekcoakan, akan tetapi fokus penilaian semata- mata ditujukan kepada keadaan rumah tangga itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan keutuhannya atau tidak lagi;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam satu rumah tangga terlebih lagi antara kedua belah pihak telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 17 bulan tidak saling memenuhi kewajiban sebagaimana layaknya suami istri dan bila dipaksakan maka mudharatnya akan lebih fatal lagi, sehingga akan berakibat bukan saja kepada Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding bahkan juga pihak-pihak yang ada hubungannya dengan suami istri tersebut, maka menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan sesuai kaidah Usul Fiqh yang berbunyi :

**درعالمفساد مقدم على جلب المصالح-**

Artinya : Menolak mafsadah/kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan;

Menimbang, bahwa karena kejadian tersebut, patutlah diduga bahwa hubungan suami istri baik lahir maupun batin antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding sudah tidak harmonis lagi, sedangkan persengketaan diantara keduanya sudah sedemikian rupa sifatnya dan sulit untuk didamaikan;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon/Pembanding yang pada kesimpulan akhir menyatakan tetap tidak mau diceraikan namun ternyata Pemohon/Terbanding tetap menghendaki cerai, sedang Majelis Hakim hanya bisa berusaha mendamaikan dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat memaksakan agar Pemohon/Terbanding sebagai suami untuk dapat rukun kembali pada Termohon/Pembanding, kecuali atas kesadaran Pemohon/Terbanding sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 bahwa pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri, akan tetapi sebagai *mitsaqan ghalizhan* (ikatan yang kuat) yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak saja, akan tetapi bila hakim telah yakin bahwa perkawinan telah pecah, maka telah terpenuhilah ketentuan pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk menghindarkan kemudaran dan penderitaan yang berkepanjangan, maka permohonan Pemohon/Terbanding patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Termohon/Pembanding dalam memori bandingnya menyatakan keberatan- keberatan atas putusan Pengadilan Agama Tilamuta tersebut di atas yang pada dasarnya mengenai :

1. Bahwa relaas panggilan yang disampaikan oleh Usman, Jurusita Pengadilan Agama Tilamuta untuk sidang kedua pada hari Selasa 5 Juli 2011 adalah tidak sah karena pada relaas tertulis disampaikan kepada Termohon pada hari Jum'at tanggal 1 Juli 2011, namun kenyataan yang sebenarnya baru disampaikan pada hari Senin tanggal 4 Juli 2011 sedang menurut penjelasan jurusita tersebut karena ada halangan dan pada hari persidangan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Termohon/Pembanding tidak datang menghadap;

2. Bahwa pada sidang berikutnya (sidang ketiga) Selasa tanggal 12 Juli 2011, Pembanding datang menghadap karena tenggang waktu antara panggilan ini disampaikan dengan hari sidang 5 hari, walaupun pembanding dalam keadaan sakit dan waktu berangkat dari rumah di Desa Bunuyo Kecamatan Paguat Kabupaten Pohuwato menuju ke Pengadilan Agama Tilamuta sekitar 40 (empat puluh) kilometer dengan menyewa bentor, waktu itu hujan terus menerus dan di Desa Tutulo Kecamatan Botumoito Kabupaten Boalemo terhalang oleh banjir sehingga terlambat sampai di Pengadilan Agama Tilamuta sekitar jam 10.30, sementara persidangan sedang berjalan dengan pemeriksaan saksi Pemohon/Terbanding yaitu anak dan menantunya;
3. Bahwa pada persidangan tersebut (Selasa 12 Juli 2011) termohon/pembanding telah menyiapkan jawaban tetapi tidak sempat menyerahkan karena tidak ditanyakan oleh Majelis Hakim bahkan Majelis Hakim hanya memerintahkan agar Termohon/Pembanding mengajukan saksi pada sidang berikutnya tanggal 19 Juli 2011, namun Termohon/Pembanding tidak mengajukan saksi dan hanya menyerahkan jawaban yang diterima oleh majelis hakim dan jawaban tersebut diserahkan pula kepada Pemohon/Terbanding hanya saja ditolak dengan alasan bahwa jawaban tersebut bukan termohon yang membuat;
4. Bahwa dalam pertimbangan dinyatakan majelis hakim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





telah berupaya maksimal mendamaikan pemohon dengan termohon akan tetapi tidak berhasil, hal itu tidak pernah dilakukan oleh majelis hakim selama persidangan berlangsung, majelis hakim tidak pernah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak dengan memberikan tenggang waktu tetapi majelis hakim berupaya untuk segera memutus perkara ini sesuai kehendak pemohon karena pemohon akan kawin dengan seorang janda yang bernama Hatimun Badang alias Mun dan Surat Keterangan Nikah telah dikeluarkan;

5. Bahwa selama berumah tangga pemohon dan termohon hidup bahagia sebagai suami istri oleh karena termohon sedang sakit dan tidak ada yang merawat di rumah pemohon maka dengan ijin pemohon, termohon tinggal bersama dengan saudara termohon dan pemohon sering datang menjenguk termohon dan sebagai bukti antara pemohon dengan termohon tidak ada masalah pada waktu pemohon meminta izin berpoligami dengan perempuan tersebut termohon dengan ikhlas memberikan izin tetapi izin berpoligami itu harus melalui sidang Pengadilan Agama maka pemohon mengajukan permohonan cerai dengan alasan yang dicari- cari untuk menjelekkkan termohon;

6. Bahwa Termohon/Pembanding sangat keberatan atas keterangan dari dua orang saksi pemohon sebagai anak dan anak menantunya ( suami- istri ) sebab walaupun bagaimana tentu membela pemohon sebagai orang tuanya,





sehingga kalau majelis hakim menghendaki kebenaran dalam perkara ini agar majelis hakim menganjurkan kepada Pemohon/Terbanding untuk mengajukan satu orang saksi lagi yang tidak ada hubungan keluarga dengan pemohon/terbanding;

7. Bahwa dengan segala apa yang telah diuraikan di atas maka patutlah putusan Pengadilan Agama Tilmuta dibatalkan;

Menimbang, bahwa keberatan- keberatan Termohon/Pembanding di atas, majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa keberatan- keberatan tersebut ternyata telah dipertimbangkan majelis hakim tingkat pertama oleh karena itu majelis hakim tingkat banding tidak perlu mempertimbangkan lagi, kecuali keberatan angka (6) untuk menghindari prasangka buruk Termohon/Pembanding atas keberpihakaan saksi- saksi dimaksud kepada Pemohon/Terbanding dan demi untuk kepastian hukum atas obyektifitas saksi- saksi tersebut, karena itu majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama menjatuhkan putusan sela untuk kepentingan tersebut;

Menimbang, bahwa kontra memori banding yang diajukan oleh Pemohon/Terbanding tertanggal 26 Agustus 2011 pada dasarnya hanyalah menguatkan putusan majelis Hakim Tingkat Pertama a quo oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pembebanan nafkah iddah kepada Pemohon/Terbanding untuk Termohon/Pembanding



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku istri yang akan diceraikan oleh suaminya meskipun Hakim karena jabatannya (ex officio) boleh menetapkan nafkah iddah sebagai akibat dari perceraian tersebut, namun harus disesuaikan dengan kemampuan suami (Pemohon/Terbanding), maka majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama menjatuhkan Putusan Sela Nomor 14/Pdt.G/2011/PTA.Gtlo., tertanggal 5 Oktober 2011 M., bertepatan tanggal 7 Dzulkaidah 1432 H dengan perintah sebagaimana dalam putusan sela tersebut;

Menimbang, bahwa hakim tingkat pertama dalam putusannya secara ex officio telah membebaskan kepada Pemohon/Terbanding memberikan nafkah iddah kepada Termohon/Pembanding sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan selama tiga bulan, tanpa ada kejelasan dari mana Hakim Pengadilan Tingkat Pertama mengambil dasar atas besaran pembebanan tersebut, namun setelah Pengadilan Agama Tingkat Pertama memeriksa surat bukti Pemohon/Terbanding dalam pemeriksaan tambahan yang bertanda P.2 tersebut, maka majelis hakim tingkat banding atas pertimbangannya sendiri telah sependapat dengan hakim tingkat pertama untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon/Pembanding yang memang tidak terbukti nusyuz berdasarkan atas kemampuan Pemohon/Terbanding (bukti P.2) tersebut sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) bulan, sesuai dengan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan sejalan dengan pendapat Pakar Hukum Islam dalam Kitab Al Fiqhu 'ala Al Madzahibil

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Al Arba'ah Juz IV halaman 278 yang diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pendapatnya sendiri yang menyatakan :

إن نفقة العدة تجب للزوجة المطلقه رجعيًا.

Artinya : Sesungguhnya nafkah iddah itu wajib diberikan oleh suami kepada istri yang ditalak raj'i.

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian dalam perkara ini atas kehendak suami, dan dalam pemeriksaan Pengadilan Agama tidak terbukti terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut semata-mata disebabkan oleh Termohon/Pembanding sebagai istri, maka berdasarkan Psl 41 huruf (C) UU No.1 Tahun 1974 dan pasal 158 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Majelis Hakim Tingkat Banding secara ex officio menetapkan Pemohon/Terbanding diwajibkan untuk membayar mut'ah sebagai hiburan atau pemeberian terakhir kepada Termohon/Pembanding secara layak sesuai dengan kemampuan Pemohon/Terbanding dan hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT dalam Al Qur'anul Karim Surah Al Baqarah ayat 241 dan 286 yang berbunyi :

وللمطلقة متاع بالمعروف حقا على المتقين.

Artinya : Dan untuk wanita yang diceraikan berhak menerima hiburan secara layak, sebagai



kewajiban bagi orang yang bertaqwa.

لايكلف الله نفسا لاوسعها-

Artinya :Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.

Menimbang, bahwa besarnya mut'ah yang akan diberikan kepada Termohon/Pembanding majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama mempertimbangkan kelayakan dan kemampuan Pemohon/Terbanding berdasarkan penghasilan tetap dari gaji pensiunan yang diterimanya sebesar Rp.1.738.900,- (satu juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah) setiap bulan dan akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah dua kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama memandang perlu menambahkan amar putusan yang isinya memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tilamuta untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan perbaikan dan tambahan pertimbangan- pertimbangan seperti tersebut di atas, maka putusan hakim tingkat pertama atas dasar- dasar apa yang telah dipertimbangkan di dalamnya, dapat dikuatkan dengan perbaikan amar sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama  
sebagaimana yang telah dua kali diubah terakhir dengan  
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada  
tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon/Terbanding dan  
pada tingkat banding dibebankan kepada  
Termohon/Pembanding;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan  
perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Tilamuta Nomor  
75/Pdt.G/2011/PA.Tlm., tanggal 02 Agustus 2011 M.  
bertepatan tanggal 02 Ramadhan 1432 H. dengan  
perbaikan amar putusan sehingga secara keseluruhan  
berbunyi :
  1. Mengabulkan permohonan Pemohon/Terbanding;
  2. Memberi izin kepada Pemohon/Terbanding (TERBANDING)  
untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap  
Termohon/Pembanding (PEMBANDING) di depan sidang  
Pengadilan Agama Tilamuta;
  3. Menghukum Pemohon/Terbanding membayar nafkah iddah  
selama 3 (tiga) bulan kepada Termohon/Pembanding  
sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu  
rupiah);
  4. Menghukum Pemohon/Terbanding membayar mut'ah kepada  
Termohon/Pembanding sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta  
lima ratus ribu rupiah);
  5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama



Tilamuta untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

6. Membebaskan kepada Pemohon/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
7. Membebaskan kepada Termohon/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo pada hari Rabu, tanggal 7 Desember 2011 M, bertepatan tanggal 11 Muharam 1433 H. yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. H.M Sunusi Khalid, SH, MH, ketua majelis dihadiri oleh H. Humam Iskandar, SH dan Dra. Hj. Mardawiah Haking, SH., MH., masing-masing sebagai hakim anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo tanggal 14 September 2011, dibantu oleh Drs. Muhammad Nur MH., panitera pengganti tanpa dihadiri kedua belah pihak berperkara.

**Hakim**

**Anggota**

**Ketua Majelis**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

ttd

H.

Humam

Iskandar,

SH

Drs. H.M Sunusi Khalid, SH, MH

ttd

ttd

Dra.Hj. Mardawiah Haking, SH, MH

Panitera

Pengganti

ttd

Drs. Muhammad Nur,

MH

Perincian Biaya Perkara

1. Biaya proses Rp. 139.000,-
2. Meterai Rp. 6.000,-
3. Redaksi \_\_\_\_\_ Rp. 5.000,-

Jumlah Rp. 150.000,-  
( seratus lima puluh ribu rupiah).

Tanggal, 12 Desember 2011

Untuk salinan sesuai aslinya

Panitera

Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo

TTD

H.

EKRAMPAYAPO, S.Ag.